

## Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat

Abid Zamzami<sup>1</sup>, Shohib Muslim<sup>2</sup>

Universitas Islam Malang, [abid\\_zamzami@unisma.ac.id](mailto:abid_zamzami@unisma.ac.id)  
Politeknik Negeri Malang, Indonesia

### ABSTRACT

Indonesia is a rule of law country, which means that all government administration actions must be based on law. One of the elements of a rule of law according to Friedrich Julius Stahl is the existence of Administrative Justice (PTUN) as a means of control over government actions as well as a medium for society to seek justice if the government's actions suffer losses. The existence of the State Administrative Court is a form of legal protection for the public for all legal actions carried out by the government so that it is in line with the provisions stipulated in statutory regulations and prevents the public from being exposed to arbitrary actions carried out by the Government. The enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration has expanded the authority of the State Administrative Court in examining administrative decisions. With this extension, it is not my decision that can be used as an object of dispute, but positive fictitious decisions can also be used as an object of dispute.

### Cite this paper

Zamzami, A., & Muslim, S. (2023). Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 6(3).

### MANUSCRIPT INFO

#### Manuscript History:

Received:

2023-02-22

Accepted:

2023-09-10

#### Corresponding Author:

Abid Zamzami,

[abid\\_zamzami@unisma.ac.id](mailto:abid_zamzami@unisma.ac.id)

#### Keywords:

State Administrative Court;

Decision; legal protection



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

#### Layout Version:

v.6.2023

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertulis dan ditegaskan di dalam pasal 1 ayat ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga dijelaskan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara Hukum” Hal ini berarti merupakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara wajib berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia.

Negara Hukum (*rechtsstaat*) yang dimaksud oleh Friedrich Julius Stahl, menolak paham monarki absolut dan menghendaki bentuk Negara menurut hukum, yang mengandung empat unsur yakni *pertama*, pengakuan hak-hak dasar manusia. *Kedua*, adanya pembagian kekuasaan (*scheiding van macht*). *Ketiga*, pemerintahan yang didasarkan pada

peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van het bestuur*). Dan keempat, adanya peradilan administrasi.<sup>1</sup>

Kemudian di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.<sup>2</sup> Pasca amandemen Undang-Undang dasar 1945 yang keempat hukum menjadi landasan atau dasar utama dalam bernegara, <sup>3</sup>Kedudukan hukum berada diatas kekuasaan. Secara Filosofis Yuridis, sebagaimana yang tertulis di dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa hukum harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Arti Nya hukum harus mampu melindungi segenap masyarakat untuk mendapatkan persamaan kedudukan, persamaan hak dan persamaan kewajiban tanpa adanya diskriminasi khususnya dalam hubungan antara masyarakat dengan badan atau pejabat tata usaha negara.

Plato dalam bukunya *Nomoi* berpendapat bahwa Negara yang baik adalah negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada Hukum yang baik, kemudian pendapat ini diperjelas oleh Aristoteles bahwa negara yang baik adalah negara yang penyelenggaraannya diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan Hukum. Disini artinya bahwa suatu negara Hukum adalah dimana setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).<sup>4</sup>

Apabila kita berkaca kepada salah satu unsur negara hukum rechtsstaat, dimana salah satunya adalah adanya peradilan administrasi, maka Keberadaan peradilan administrasi dilatarbelakangi dari adanya asas bahwa tindakan atau terselenggaranya pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku.<sup>5</sup> Maka di Indonesia tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat atas segala tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah agar sejalan dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan menghindari masyarakat untuk tidak terkena perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pemerintah. Disinilah peran kekuasaan kehakiman di suatu negara tersebut menjadi faktor penting bagaimana negara hukum itu bekerja, keberadaan kekuasaan kehakiman di Indonesia juga menjadi penentu baik dan buruknya suatu negara Hukum.<sup>6</sup>

Peradilan Tata Usaha Negara yang kita tahu merupakan salah satu lembaga Yudikatif yang memiliki kewenangan menjalankan Kekuasaan kehakiman di Indonesia yang telah diatur di dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 18 disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Maka, peradilan Tata Usaha Negara yang masuk dalam pilar kekuasaan Kehakiman memiliki peran yang penting dan strategis sesuai dimaksudkan yang tertulis dalam konsideran Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan

---

<sup>1</sup> Paulus Effendi Lotulung, (2013), *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta, Salemba Humanika, h. 7.

<sup>2</sup> Undang – Undang Dasar 1945.

<sup>3</sup> Muten Nuna Dkk, (2020), *kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian tidak dengan hormat*, Universitas Of Bengkulu Law Journal, Volume 5 Number 2, Oktober 2020, h. 107.

<sup>4</sup> Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 6.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Putera Astomo, juni (2014), *Peran Peradilan Administrasi dalam sistem Negara Hukum Indonesia*, jurnal Yuridis, Vol. 1 No. 1, h. 44.

menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang serta selaras antara Pemerintah dengan Masyarakat.<sup>7</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada Tanggal 17 Oktober 2014 membawa perubahan yang signifikan terhadap kewenangan PTUN. Dari ketentuan yang tersebar dalam pasal-pasal, kewenangan PTUN diperluas. Perluasan kewenangan tersebut terkait dengan diperluasnya makna keputusan yang menjadi objek sengketa di PTUN serta penambahan kewenangan baru berupa kewenangan mengadili tindakan pemerintahan, kewenangan pengujian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang, kewenangan memutus permohonan atas keputusan fiktif positif, serta adanya pengalihan kewenangan memutus perkara pasca upaya administratif yang sebelumnya merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama. Hal ini tentunya membuka ruang yang lebih besar bagi pencari keadilan untuk mengajukan perkara-perkara yang dihadapi sehubungan dengan adanya tindakan pemerintahan yang dianggap merugikan, sekaligus dapat meningkatkan eksistensi PTUN sesuai dengan tujuan pembentukannya yaitu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap sikap tindak pejabat pemerintahan sekaligus pengawasan terhadap tindakan-tindakan pejabat pemerintahan yang merugikan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah Apa saja kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara?

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif

kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh PTUN dalam menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara ada dua yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara yang sesuai dengan objek, materi atau pokok sengketa. Sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan dalam menyelesaikan perkara berdasarkan pada tempat/domisili para pihak yang bersengketa atau didasarkan pada objek sengketa berada. Atau dengan kata lain, kompetensi relatif merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada wilayah hukumnya (yurisdiksi) yang dimilikinya.<sup>8</sup>

Berbicara masalah objek, materi atau pokok sengketa, pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang menjadi obyek sengketa dalam PTUN ialah keputusan tata usaha negara (*Beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN dalam hal ini perbuatan yang bersifat formil. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN memiliki unsur:

1. Penetapan tertulis
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
3. Tindakan hukum tata usaha negara
4. Konkret, individual, dan final
5. Menimbulkan akibat hukum.

Sedangkan KTUN menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan disebut juga dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah suatu ketetapan tertulis yang dibuat dan

<sup>7</sup> Paulus Effendi Lotulung, (2013), *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta, Salemba Humanika, h.9.

<sup>8</sup> S. F. Marbun, (2003), *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty, h. 59.

dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Unsur dari pasal 1 angka 7 Undang-undang Administrasi Pemerintahan tersebut ialah:

1. Ketetapan tertulis
2. Dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu berdasarkan pengertian tentang KTUN yang telah diuraikan di atas maka pengertian KTUN menurut pasal 1 angka 9 UU PTUN lebih sempit pemaknaannya dari pada KTUN yang dimaksud oleh pasal 1 angka 7 Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Kemudian dalam pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, KTUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai berikut:

1. Penetapan secara tertulis yang didalam juga mencakup tindakan faktual
2. Keputusan yang ditetapkan oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB
4. Bersifat final dalam arti lebih luas
5. Keputusan yang memiliki potensi dapat menimbulkan akibat hukum dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Saat disahkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memperluas kompetensi absolut yang dimiliki oleh PTUN tidak lagi hanya terbatas mengadili keputusan tata usaha negara saja namun juga diberikan kewenangan dalam pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan untuk mengadili penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya, perkara-perkara lain yang berkaitan dengan administrasi negara dalam hal apabila keputusan atau tindakan pemerintah tersebut berlaku bagi masyarakat, adanya unsur penyalahgunaan wewenang, dan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan penerimaan keputusan fiktif positif.<sup>9</sup>

Dengan adanya perluasan kompetensi absolut PTUN ini berdampak pada jumlah kasus yang diajukan oleh masyarakat ke PTUN juga akan semakin banyak. Hal ini justru menambah kekhawatiran masyarakat terhadap PTUN akan adanya tekanan, intervensi, dan ikut campur tangannya dari pihak yang diluar PTUN. Besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dan ketidaksetaraan kedudukan antara masyarakat dan pemerintah justru akan berakibat ketidak netralan PTUN dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan dan melahirkan putusan yang tidak adil bagi masyarakat yang posisinya rentan dan lemah.<sup>10</sup>

Kemudian apabila berbicara masalah kompetensi relatif ditentukan pada batas wilayah dimana obyek sengketa terjadi. Dalam hal ini, PTUN dapat mengadili suatu perkara yang diajukan apabila salah satu pihak berada di dalam wilayah hukum yang dimiliki PTUN sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan :

*Ayat (1) pengadilan Tata usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.*

*Ayat (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.*

---

<sup>9</sup> Ridwa, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, *Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2, Vol. 25 Mei 2018, h. 343.

<sup>10</sup> Francisca Romana Harijiyatni dan Suswoto, *Implikasi Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 4, Vol. 24 Oktober 2017, h. 605.

Adapun yang menjadi kompetensi PTUN dalam hal ini kedudukan/domisili para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat) diatur dalam pasal 54 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang PTUN menyebutkan:

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
- (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
- (5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada diluar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
- (6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

Dengan demikian gugatan dapat diajukan ke PTUN dalam ketentuan sebagaimana diatas maka harus berdasarkan pada dimana tempat Tergugat berada Sedangkan yang sifatnya eksepsional di PTUN di tempat Penggugat diatur melalui peraturan pemerintah. Akan tetapi sampai pada hari ini peraturan tersebut belum ada.<sup>11</sup> Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang mengatur tentang kekuasaan hakim di lingkungan PTUN yaitu sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:
  - a. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
  - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
- (2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara Tertinggi.

Sedangkan di pasal 6 undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang mengatur tempat kedudukan pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi, daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Walaupun UU mengamanatkan agar membentuk PTUN di setiap ibu kota kabupaten serta PTTUN dibentuk di setiap ibu kota Provinsi, akan tetapi keberadaan PTUN justru hanya baru bisa dibentuk di ibu kota provinsi yang wilayah hukumnya adalah wilayah hukum provinsi yang bersangkutan. Sedangkan untuk PTTUN dibentuk beberapa provinsi, seperti PTTUN Medan, PTTUN Surabaya, PTTUN Jakarta dan lain-lain.<sup>12</sup>

### **Obyek Dan Subyek**

Berbicara mengenai Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang bagaimana yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa “ *Orang*

<sup>11</sup> Achmad H Hasibuan, *Op.cit.*

<sup>12</sup> Yuslim, (2015), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Padang: Penerbit SINAR GRAFIKA, h. 22.

*atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi".* Dan ayat (2) menjelaskan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam penjelasan pasal 53 ayat (1) terdapat kalimat "yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN" dan jika dihubungkan pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang PTUN tentang pengertian KTUN terdapat kalimat "penetapan tertulis dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya "terdampak oleh akibat hukum" atas dikeluarkannya KTUN tersebut dan karenanya yang bersangkutan dirugikan maka dibolehkan untuk mengajukan gugatan ke PTUN.

Selanjutnya, apabila berbicara masalah subyek dalam sengketa Tata Usaha Negara maka yang menjadi subyek adalah seseorang atau badan hukum perdata. Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan melaksanakan urusan Pemerintahan dapat menjadi pihak Tergugat dalam sengketa TUN yakni sebagai berikut:

1. Instansi resmi yang dijalankan oleh pemerintah yang berada dibawah presiden sebagai kepala eksekutif.
2. Lembaga-lembaga yang mencakup kekuasaan negara di luar lingkungan eksekutif yang memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
3. Badan-badan hukum privat yang didirikan dalam rangka tujuan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
4. Instansi-instansi yang dalam pelaksanaannya melakukan kerja sama antara pemerintahan dan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
5. Lembaga-lembaga hukum swasta yang melaksanakan atau menjalankan tugas-tugas pemerintahan.<sup>13</sup>

Dan yang menjadi subyek pihak penggugat dalam sengketa TUN diatur melalui pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN " *seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang*".

### **Keputusan Tata Usaha Negara**

Obyek sengketa TUN adalah suatu keputusan TUN yang tertulis, keputusan TUN. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 "*keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN yang berisikan tindakan hukum TUN yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata*". Penetapan tertulis tersebut dimaknai sebagai isi bukan kepada bentuk formalnya. Karena hanya untuk memudahkan dalam segi pembuktian selama hal itu dikelurkan oleh badan atau Pejabat TUN, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, dan kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> A. Siti Soetami, (2005), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung : Penerbit PT Refika Aditama, h. 5.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 7.

Adapun pengecualian keputusan yang tertulis yang diatur dalam pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut:

- (1) Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut juga dimaknai sebagai keputusan TUN.
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktunya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

Pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak ditentukan tentang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.<sup>15</sup> Adapun keputusan TUN yang tidak termasuk pengertian keputusan menurut UU no. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN disebutkan dalam pasal 2, yaitu:

- a. Keputusan TUN yang merupakan tindakan hukum perdata.
- b. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan.
- d. Keputusan TUN berdasarkan ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau peraturan lain yang bersifat hukum pidana.
- e. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Keputusan TUN mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia.
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik dipusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Dalam pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 PTUN juga mengatur bahwa PTUN tidak berwenang memeriksa dan memutus keputusan TUN yang dikeluarkan:

- a. Dalam waktu perang, keadaan yang bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang dapat membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Syarat-Syarat Keputusan Yang Dapat Dijadikan Obyek Sengketa**

Ada dua syarat keputusan bisa dikatakan sah yakni memenuhi syarat materiil dan formil. Syarat formil berkaitan dengan tata cara suatu keputusan dibuat sampai dikeluarkan. Sedangkan syarat materiil adalah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan juga berkaitan dengan isi suatu keputusan yang dikeluarkan:

1. Syarat formil keputusan :
  - a. Tata cara suatu keputusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Keduanya merupakan batu uji yang akan digunakan sebagai sah atau tidaknya keputusan tersebut.
  - b. Bentuk keputusan. Bentuk suatu keputusan tidak menjadi syarat mutlak karena memo bahkan nota dinas atau undangan juga dianggap sebagai keputusan.
  - c. Pemberitahuan keputusan. Keputusan yang dikeluarkan harus diberikan kepada pihak yang dituju agar bisa diketahui dan dilaksanakan.
2. Syarat materiil keputusan:

<sup>15</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

- a. Pemerintah yang membuat keputusan harus didasarkan pada kewenangan. Apabila suatu keputusan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang maka keputusan itu batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- b. Dalam melakukan tindakan hukum pemerintah harus dilengkapi dengan dasar hukum yang jelas.
- c. Keputusan itu harus berbentuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan baik secara lisan maupun tulisan.
- d. Isi dan tujuan keputusan itu harus berdasarkan isi dan tujuan yang hendak dicapai.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang merupakan syarat sahnya suatu keputusan yakni:

- a. Dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Dibuat dengan sesuai tata cara yang diatur; dan
- c. Isi keputusan harus sesuai dengan objek keputusan.

Jadi keputusan sah apabila sesuai dengan yang diatur dalam pasal 52 ayat (2) UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan suatu keputusan dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan AUPB. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang tentang PTUN yang digunakan dalam gugatan yakni "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*". Maka oleh karena itu suatu keputusan pemerintah dianggap sah apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## **PENUTUP**

Lahirnya Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khusus berkaitan dengan keputusan yang dapat dijadikan sebagai obyek sengketa telah mengalami perluasan yaitu keputusan fiktif positif dapat dijadikan sebagai obyek sengketa. Dalam pengertian keputusan tata usaha negara dalam UU tersebut juga diperluas pemaknaanya. Perluasan ini diharapkan agar pemerintah lebih serius dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang terkena dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- A. Siti Soetami, (2005), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung : Penerbit PT Refika Aditama, h. 5.
- Ade Kosasih, John Kennedy, Imam Mahdi, (2017), *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia, Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Bengkulu: Penerbit Vanda, h. 83-85.
- Paulus Effendi Lotulung, (2013), *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta, Salemba Humanika, h. 7.

---

<sup>16</sup> Ade Kosasih, John Kennedy, Imam Mahdi, (2017), *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia, Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Bengkulu: Penerbit Vanda, h. 83-85.

S. F. Marbun, (2003), *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty, h. 59.

Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 6.

Yuslim, (2015), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Padang: Penerbit SINAR GRAFIKA, h. 22.

JURNAL :

Francisca Romana Harijiyatni dan Suswoto, *Implikasi Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 4, Vol. 24 Oktober 2017, h. 605.

Muten Nuna Dkk, (2020), *kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian tidak dengan hormat*, *Universitas Of Bengkulu Law Journal*, Volume 5 Number 2, Oktober 2020, h. 107.

Putera Astomo, juni (2014), *Peran Peradilan Administrasi dalam sistem Negara Hukum Indonesia*, *jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 1, h. 44.

Ridwa, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi, *Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2, Vol. 25 Mei 2018, h. 343.

